



MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK. 8 / HK. 501 / DPDP / KEMPAR / 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT MUTU HIJAU INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KAN Nomor 3381/2.a1/SM/06/2016 perihal Keputusan Akreditasi Awal 27 LSUP, menyatakan bahwa PT Mutu Hijau Indonesia yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah memenuhi syarat sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Penunjukan dan Penetapan Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT Mutu Hijau Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 15 Februari 2010 dengan Perubahan Akta Nomor 05 tanggal 22 Mei 2015, dibuat oleh Notaris Herlina Pakpahan, S.H., M.Hum. yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata dengan lingkup:

- (04) Jasa Perjalanan Wisata
 - (04.01) Biro Perjalanan wisata
 - (04.02) Agen Perjalanan wisata
- (05) Jasa Makanan dan Minuman khusus
 - (05.01) Restoran
 - (05.02) Rumah Makan
- (06) Penyediaan Akomodasi khusus
 - (06.01) Hotel.

- KEDUA : Keputusan Menteri ini diberikan untuk batas waktu 4 (empat) tahun dan wajib diperbaharui.

- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 29 Juni 2016

**A.n. MENTERI PARIWISATA
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi
dan Industri Pariwisata**


DADANG RIZKI RATMAN